

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG ANAK JALANAN, PENGEMIS DAN GELANDANGAN

EVI PURNAMAWATI

Fakultas Hukum, Universitas Palembang

Email : evipurnamawatiplg@gmail.com

ABSTRAK :

Pemerintah nampaknya harus bekerja lebih keras, mengingat dalam UUD 1945 pasal 34 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Artinya sesungguhnya mereka yang hidup terlantar (termasuk anak jalanan, gelandangan dan pengemis) juga harus menjadi perhatian negara. Ironisnya pemerintah seolah angkat tangan dalam menangani anak jalanan. Yang akan dikaji Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Kota Palembang dan Apa saja faktor penduduk dan penghambat pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang. Metode penelitian Yuridis Empiris. Hasil pembahasan dalam penjangkauan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku dikarenakan dari Kesejahteraan Sosial Anak. Selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan pengemis Kota Palembang menerangkan bahwa jangka waktu penampungan sementara hasil penjangkauan dapat dilaksanakan paling lama 4 (empat) bulan. Namun pengembalian anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan setelah orang tua atau keluarga asal dinilai siap untuk menerima bagi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis untuk kembali. Implementasi faktor pendukung dan faktor penghambat. Simpulannya berdasarkan implementasi terhadap peraturan daerah kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sudah menurun sejak peraturan daerah ini ditetapkan. Kemudian diharapkan kedepan Pemerintah dapat mengupayakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana agar implementasi terhadap peraturan daerah ini dapat berjalan lebih maksimal.

Kata Kunci : Implementasi Anak Jalanan

ABSTRACT

The government seems to have to work harder, considering Article 34 of the 1945 Constitution which reads "the poor and neglected children are cared for by the State". This means that those who live neglected (including street children, homeless people and beggars) must also be a concern of the state. Ironically, the government seems to have raised its hand in dealing with street children. What will be studied is how the implementation of the Palembang City Regional Regulation Number 12 of 2013 concerning the Guidance of Street Children, Homeless and Beggars in Palembang City and what are the population factors and obstacles to fostering Street Children, Homeless and Beggars in Palembang City. Juridical Empirical research method. The results of the discussion in outreach and fostering street children, homeless people and beggars must follow the applicable procedures and rules due to Child Social Welfare. Furthermore, Article 8 of the Regional Regulation of the City of Palembang Number 12 of 2013 concerning Street Children, Homeless and Beggars of Palembang City explains that the period of temporary shelter as a result of outreach can be carried out for a maximum of 4 (four) months. However, the return of street children, homeless people and beggars is carried out after the parents or family of origin are considered ready to accept for street children, homeless and beggars to return. Implementation of supporting factors and inhibiting factors. The conclusion is based on the implementation of the regional regulation of the city of Palembang Number 12 of 2013 concerning the development of street children, homeless people and beggars, since this regional regulation was enacted. Then it is hoped that in the future the Government can seek to increase the availability of facilities and infrastructure so that the implementation of this regional regulation can run more optimally.

Keywords: Implementation of Street Children

LATAR BELAKANG

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak – anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya.

Meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anak terlantar yang dalam hal ini biasa kita sebut sebagai anak jalanan. Pada umumnya anak-anak terlantar mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, tidak bisa mendapat layanan pendidikan secara maksimal, dan lain sebagainya.¹

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Allah yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Pemerintah nampaknya harus bekerja rebib keras, mengingat dalam UUD 1945 pasal 34 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Artinya sesungguhnya mereka yang hidup terlantar (termasuk anak jalanan, gelandangan dan pengemis) juga harus menjadi perhatian negara. Ironisnya

pemerintah seolah angkat tangan dalam menangani anak jalanan. Malah terkadang pemerintah melakukan razia baik untuk gepeng (gelandangan dan pengemis) ataupun anak jalanan. Padahal sebenarnya hal itu bukanlah solusi, karena akar dari permasalahan anak jalanan itu sendiri adalah kemiskinan. Jadi kalau ingin tidak ada anak jalanan ataupun gepea pemerintah harusnya memikirkan cara mengentaskan mereka dari kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan adalah hal yang sulit, alternatif lain dengan cara meningkatkan pendidikan pada anak jalanan, karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan anak – anak lain.²

Ketelantaran pada anak secara garis besar disebabkan oleh dua factor yakni (1) faktor ketidak sengajaan atau dengan kata lain karena kondisi yang tidak memungkinkan dari orang tua atau keluarga untuk nremenuhi kebutuhan anaknya (2) faktor kesengajaan untuk menelantarkan anaknya karena rendahnya tanggung jawab sebagai orang tua atau keluarga terhadap anaknya.³

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 (2) menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan “deskriminasi”. Melihat UU tentang perlindungan anak tersebut, seharusnya setiap anak mendapatkan hak yang sama, tidak terkecuali bagi anak jalanan.

Terkait dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan,

¹ Makalah “Impian Anak Jalanan (Studi Eksplorasi Tentang Orientasi Masa Depan Anak Jalanan), diakses dari <https://eprints.uny.ac.id/9865/1BAB%201%20-%2008104241012.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

² Reyhansyah Prawira, “Pengaruh Lingkungan Terhadap Anak Jalanan”, diakses dari <https://reyhansyah23.blogspot.com/2015/10/makalah-tentang-anak-jalanan.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020

³ Depkes RI, *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia*, Depkes RI, Jakarta, 2006. Hlm.1.

Gelandangan dan Pengemis maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1, Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Kota Palembang ? 2. Apa saja faktor penduduk dan penghambat pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang ?

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode berupa Metode Pendekatan. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.⁴

ANALISIS DAN DISKUSI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

Implementasi merupakan salah satu tahap atau tindak lanjut dalam proses kebijakan pemerintah setelah suatu kebijakan yang mereka buat ditetapkan. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.⁵ Kebijakan pemerintah dalam penetapan Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan penjelas atau sering dicontohkan seperti peraturan pelaksanaan atau pun Surat Keputusan.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan

Pengemis dimana tertuang dalam Pasal 5 yang berbunyi :

- (1) Upaya Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. Penjangkauan anak jalanan, anak punk jalanan, gelandangan, pengemis dan penderita psikotik;
 - b. Tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang secara optimal sesuai harkat, martabat dan kemanusiaan;
 - c. Penyediaan tempat penampungan sementara; dan
 - d. Penampungan secara tetap.
- (2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinir oleh Walikota melalui Dinas Sosial dengan melibatkan:
 - a. Satuan Polisi Pamong praja;
 - b. Kepolisian;
 - c. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait; dan
 - d. Unsur – unsur lain.

Dan tertuang dalam Pasal 6 yang berbunyi :

- (1) Penjangkauan yang dilaksanakan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Kemudian dipertegas dengan peraturan walikota palembang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata cara penjangkauan dan pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dimana terdapat dalam pasal 4 ayat 3 yang berbunyi : Di dalam melaksanakan tugas, petugas penjangkauan harus berpedoman, pada petunjuk standar operasional prosedur dan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.

Dinas Sosial Kota Palembang hanya menjaring mereka melakukan asesmen. Akan dibedakan sesuai dengan kriteria dan golongan setelah itu akan diserahkan

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.hlm.126.

⁵ Gaffar Afan, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Pusaka Pelajar*, Yogyakarta, 2009. Hlm.295.

kepada Dinas Sosial provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya Dinas sosial provinsi Sumatera Selatan akan membawa mereka yang terjaring ke panti sesuai dengan kriteria atau golongan masing – masing” Hanya pengemis, anak punk, pengamen, bulu ayam yang akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial.⁶

Dari hasil wawancara tersebut didapat bahwa anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terjaring akan dibawa ke panti rehabilitasi anak nusantara namun dijelaskan kembali dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Kota Palembang bahwa :

- (1) Hasil penjangkauan sebagaimana di maksud dalam pasal 6 Ayat (1) ditempatkan pada penampungan sementara dan/atau tetap yaitu Panti Sosial UPTD di lingkungan Dinas Sosial.
- (2) Kriteria hasil penjangkauan yang dapat ditempatkan pada penampungan sementara adalah anak jalanan, anak punk jalanan, gelandangan dan pengemis yang sehat jasmani dan masih berusia produktif.
- (3) Kriteria hasil penjangkauan yang dapat ditempatkan menjadi penghuni tetap meliputi penderita psikotik, gelandangan, dan/atau pengemis lanjut usia.
- (4) Terkecuali dari hasil penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terdapat anak balita atau anak usia sekolah atau hasil penjangkauan eks. Pasien Rumah Sakit jiwa, penderita psikotik yang berasal dari luar daerah dikembalikan kepada daerah asalnya, keluarga pengganti dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor

12 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan pengemis Kota Palembang menerangkan bahwa jangka waktu penampungan sementara hasil penjangkauan dapat dilaksanakan paling lama 4 (empat) bulan. Namun pengembalian anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan setelah orang tua atau keluarga asal dinilai siap untuk menerima bagi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis untuk kembali. Kesiapan yang dimaksud yaitu meliputi penilaian terhadap kondisi mental, kondisi lingkungan dan kondisi ekonomi hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan pengemis.

Hasil penjangkauan yang dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan standar operasional prosedur ditempatkan pada penampungan sementara dan/atau tetap yaitu Panti Sosial UPTD di lingkungan Dinas Sosial hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan pengemis. Kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 7 Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata cara penjangkauan dan pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan pengemis bahwa data yang didapat dari penjangkauan dan pembinaan ini selanjutnya akan dikelola oleh Dinas Sosial.


Kemudian mengenai bagaimana perkembangan penjangkauan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis selalu dilakukan wawancara dan mengumpulkan data – data dari hasil pendataan yang dilakukan oleh tim Terpadu Penjangkauan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Yudhi Irawan, S.Kom., MM mengenai perkembangan penjangkauan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

“Perkembangan Anak Jalanan, Gelandangan dan pengemis sendiri

⁶ Wawancara Bapak Yudhi Irawan, S.Kom., MM Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Dinas Sosial Kota Palembang, Tanggal 03 Juni 2020 di Dinas Sosial Kota Palembang.

mengalami penurunan karna setiap hari Tim penjangkauan melakukan patroli dan melakukan penertiban langsung dijalan”⁷

Berikut adalah Tabel perkembangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang terjaring oleh Dinas Sosial Kota Palembang dari Tahun 2014 sejak Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis ini ditetapkan hingga Desember Tahun 2019.



Gambar 1.1
Grafik Perkembangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Kota Palembang

Dalam membantu mewujudkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis maka dibentukla Tim Terpadu penjangkauan yang terdiri dari Dinas Sosial Kota Palembang Polresta Kota Palembang, Kodim 0418 Palembang. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan Taruna Siaga Bencana Kota Palembang, namun unsur tim terpadu penjangkauan tersebut dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Maka tim terpadu penjangkauan melakukan penjangkauan pada beberapa lokasi/titik konsentrasi dalam wilayah kota Palembang.

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG

Dari hasil wawancara dan data yang penulis dapatkan mengenai penjangkauan

dan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis maka penulis juga telah melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung dan penghambat dalam penjangkauan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Palembang. Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Yudhi Irawan, S.Kom., MM mengenai faktor pendukung dan penghambat penjangkauan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis :

Faktor pendorongnya yaitu kesesuaian visi dan misi dengan kondisi masyarakat, anggota tim yang memadai, anggota tim yang memiliki komitmen, kerja sama dengan pihak lain, partisipasi masyarakat yang cukup baik serta adanya Perwali yang mengatur tentang tata cara penjangkauan dan pembinaan terhadap anak jalanan atau pun gepeng. Sedangkan faktor penghambatnya sendiri terhadap penjangkauan anak jalanan ini yaitu terkadang kualitas sumberdaya manusia atau tim yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang kurang memadai, sulitnya proses identifikasi, adanya pihak keluarga yang tidak mau menerima keluarga itu lagi serta kebiasaan anak jalanan yang sulit untuk dirubah.”⁸

Selain hasil dari wawancara tersebut penulis juga memasukkan beberapa faktor pendukung dan penghambat penjangkauan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dirasa dapat menjadi alasan efektif atau tidaknya penetapan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangandan Pengemis. Berikut ini faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap implementasi Peraturan Daerah tersebut:

1. Faktor Pendukung

- a. Tersedianya Anggaran
- b. Strategi Yang Matang
- c. Tim Penjangkauan Terpadu Yang Profesional
- d. Kerjasama Yang baik

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Loc.Cit.*

- e. Dukungan atau Bantuan Dari Lingkungan Sekitar

2. Faktor Penghambat

- a. Terbatasnya Sarana dan Prasarana
- b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia
- c. Sulitnya Proses Identifikasi

Masalah anak jalanan adalah masalah sosial yang kompleks yang berkaitan dengan masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, keterlantaran, korban kekerasan, akibat bencana alam dan lain sebagainya. Menangani anak jalanan bukanlah perkara yang mudah oleh karena itu penanganannya pun tidak sesederhana yang terlintas di pikiran kita. Dimana banyak dari mereka yang terkadang susah untuk mengikuti petunjuk atau aturan yang diberikan oleh tim penjangkauan terpadu.

Penjangkauan dan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis sangatlah dibutuhkan untuk mensejahterakan kehidupan mereka yang memiliki masalah pada kehidupan dan kesejahteraan sosial dimana mereka tidak mampu memiliki kehidupan yang layak sebagaimana masyarakat pada umumnya. Penjangkauan dan pembinaan ini bertujuan untuk memulihkan keperibadian, tingkah laku, sifat dan mental anak jalanan gelandangan dan pengemis tersebut sehingga memperoleh kehidupan yang layak, mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sudah cukup optimal, hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di

Kota Palembang sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

2. Faktor yang sangat berpengaruh sehingga penjangkauan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini masih belum optimal ialah sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga menghambat tim dalam melakukan penjangkauan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang ada di kota Palembang. Selain itu minimnya sosialisasi sehingga pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini masih banyak dilakukan karna ketidaktahuan masyarakat, walaupun pelanggaran yang dilakukan bukanlah pelanggaran berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Depkes RI, *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia*. Jakarta: Depkes RI, 2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format – Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga Press, Surabaya, 2001.
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Cholid Nurbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Yogyakarta, 1998.
- Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010.

- B.S Bambang, *Manions de Ruas dan Kemiskinan Child Labour Corner Neswletter*, Rosda Karya, Bandung, 1993.
- Justin M. Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal*, Narasi, Yogyakarta, 2005.
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Mochtar Kusumaadja, *Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.
- Djamil M. Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.